

# Perlindungan Data Pribadi Klien Pada Era Digital: Harmonisasi Regulasi Kenotariatan dan Hukum Perlindungan Data Pribadi

## Article History

Submitted	: 24 Juli 2025
Reviewed	: 19 Agustus 2025
Accepted	: 13 September 2025
Published	: 25 September 2025

Fiona, Universitas Surabaya, Indonesia.,  
Fionalovela93@gmail.com\*  
Nazilatur Rizqiyah, Universitas Surabaya,  
Indonesia., nazilaturrizqiyah8@gmail.com

## Abstract

*In line with the rapid advancement of technology in the digital era, notaries have also begun using technological tools such as computers to create deeds. Nowadays, notaries face challenges in maintaining the security of their clients' data storage from digital threats such as computer viruses, data breaches and modifications, and even misuse of electronic signatures. Furthermore, personal electronic data is also vulnerable to hacking by irresponsible parties. This research aims to understand the regulation of personal data protection in Indonesia, particularly regarding the rights and obligations of notaries in managing their clients' data, as well as the legal-political relation of notarial regulations in ensuring the protection of clients' data, as viewed from the Notary Law. The research method used by the author is a normative juridical method through literature studies. In the era of information technology development, personal data protection becomes very important, especially in notarial practices involving legal documents that are private and sensitive. In addition to the Personal Data Protection Law, the Notary Law is also expected to provide a legal foundation to maintain the confidentiality and security of notary clients' data. Therefore, synchronization between the Notary Law and Personal Data Protection Law have its urgency, although both regulations have the same objective to protect client's data, there is a need to synchronize them so that there is no overlap in their implementation.*

**Keywords:** Digital Era, Notary, Personal Data Protection

## 1. Pendahuluan

Saat ini, dunia teknologi sedang mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini ditandai dengan adanya integrasi mesin dan komputer yang dikelola melalui sistem online dan teknologi internet pada era Revolusi Industri 4.0. Teknologi dapat memberikan dampak-dampak yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk budaya, sosial, perdagangan, dan berbagai bidang lainnya. Namun, semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, semakin erat pula kaitannya dengan proses penyaluran dan pemilahan data ataupun informasi (Wicaksono, 2023).

Teknologi dapat membantu manusia untuk mempermudah akses terhadap suatu informasi, tetapi seiring berjalannya era digitalisasi, maka akan muncul banyak potensi ancaman baru terhadap data pribadi (Jasmine et al., 2024). Perlindungan data pribadi merupakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pada ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang merupakan salah satu konvenan dalam DUNHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), terutama pada bagian Hak Sipil ada dijelaskan

mengenai hak atas kebutuhan hidup, contohnya adalah perlindungan atas privasi, reputasi, dan kehormatan (Angraini K et al., 2024).

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Hal ini menandakan bahwa hak asasi merupakan suatu hak yang bersifat kodrati melekat pada diri manusia, dimana hak tersebut meliputi hak untuk melindungi data pribadi yang bersifat sensitif mengenai dirinya dan mengontrol pihak lain dalam menggunakan data pribadi tersebut (Mutiarra & Maulana, 2020). Selain itu, konsep perlindungan data pribadi sebagai hak asasi awalnya dicetus oleh Warren dan Brandeis yang menyatakan bahwa privasi merupakan hak untuk menikmati kehidupan serta hak untuk dihormati perasaan dan pemikirannya (Matheus & Gunadi, 2023). Hak atas privasi disebut sebagai konsep universal yang tertuang dalam regulasi tertulis seperti undang-undang dan ataupun dalam regulasi tidak tertulis dalam masyarakat (Fikri & Rusdiana, 2023).

Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan terhadap pelanggaran atas data privasi. Hal tersebut dikarenakan hak privasi merupakan unsur penting dalam perlindungan martabat manusia, dimana itu menjadi dasar dalam implementasi hak asasi manusia (Mardiana & Arsanti, 2023). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga ada menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting karena data pribadi sering kali diproses dan disimpan oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, penyedia layanan internet, dan platform media sosial (Efendy, 2024). Perlindungan atas data pribadi diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Terkait dengan perlindungan data pribadi, Pasal 36 UU PDP menjelaskan bahwa "Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi." Melalui pasal tersebut, UU PDP diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan perlindungan atas data pribadi masyarakat, serta mengatur cara pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Notaris merupakan pejabat umum bukan pejabat negara, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN dan/atau UUJN-P) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bukan hanya merupakan pejabat umum, tetapi juga disebut sebagai jabatan profesi, dimana tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas (Jasmine et al., 2024). Oleh karena itu, akta notaris memiliki peran yang penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mampu menjamin keperdataan seseorang sebagai subjek hukum (Jasmine et al., 2024).

Jabatan notaris termasuk jabatan profesi, di mana notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi kliennya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, "Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain".

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi pada era digitalisasi, notaris juga telah beralih menggunakan media teknologi seperti komputer untuk membuat akta (Theixar & Dharmawan, 2021). Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa tingkat resiko terhadap kebocoran data pribadi klien akan semakin meningkat. Pada zaman sekarang, notaris dihadapi tantangan-tantangan dalam menjaga keamanan penyimpanan data kliennya dari

gangguan digital seperti adanya virus pada komputer, kebocoran dan modifikasi data bahkan penyalahgunaan tanda tangan elektronik (Ariesta Kalkhove et al., 2023).

Data pribadi yang bersifat elektronik juga rentan diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terdapat dua alasan hal tersebut terjadi, yakni terdapat kelalaian pengendali data dalam meningkatkan sekuritas dan meminimalisir resiko kebocoran data, atau lemahnya sistem perangkat lunak penyimpanan data pribadi yang digunakan (Ngompat & Grace Megumi Maran, 2024). Salah satu kasus pelanggaran atas penyalagunaan data pribadi yang dilaporkan melibatkan seorang notaris yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Utara (Arinda Sisca, 2024). Notaris tersebut membuat akta otentik berupa Akta Hibah dengan menggunakan data pribadi individu lain yang diperolehnya dari pihak yang tidak berkewenangan serta tanpa izin dari pemilik data tersebut. Data pribadi yang digunakan adalah data milik Tuan L (Arinda Sisca, 2024). Notaris tersebut telah diberi somasi atas perbuatan tersebut oleh kuasa hukum Tuan L. Selain itu, masalah tersebut juga telah dilaporkan ke Majelis Pengawas Notaris wilayah Sumatera Utara (Arinda Sisca, 2024). Kasus diatas menunjukkan bahwa aspek perlindungan keamanan data di Indonesia masih sangattl lemah, terutama pada era digitalisasi di bidang kenotariatan pada saat ini.

Anggapan bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam akta otentik yang dibuat notaris adalah benar, maka dari itu dapat disimpulkan notaris diberikan kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak (Pratiwi, 2022). Berkaitan dengan akta otentik tersebut, secara langsung atau tidak langsung, notaris membawa dirinya terhadap suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan (Pratiwi, 2022). Oleh karena itu, keabsahan dan integritas dari suatu akta otentik harus terjamin dalam menghadapi digitalisasi (Cahayani, 2025). Selain wajib memiliki pengaturan yang jelas, tetap harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk sistem pengelolaan dan penyimpanan data pribadi dalam praktek kenotariatan.

Artikel penelitian berjudul “Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi” oleh Alifia Jasmine, Benny Djaja, Maman Sudirman mengkaji tentang kewajiban dan tanggung jawab notaris jika terjadi kebocoran data pribadi klien karena adanya UU PDP (Jasmine et al., 2024). Adapun artikel penelitian berjudul “Kewajiban Notaris dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia” oleh R. Budi Prabowo Wicaksono mengkaji tentang klasifikasi subjek hukum dan kewajiban hukum notaris dalam pengelolaan data pribadi klien (Wicaksono, 2023). Terakhir, adanya penelitian oleh Mislaini dan Habib Adjie yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital” mengkaji tentang alasan dan peran notaris dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi klien, serta tanggung jawab notaris jika terjadi kebocoran data pribadi sewaktu proses pembuatan perjanjian notariil (Mislaini & Adjie, 2023).

Penelitian penulis yang berjudul “Politik Hukum Kenotariatan di Indonesia dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Klien pada Era Digital” akan berfokus pada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dikaitkan dengan kewajiban dan pengelolaan data pribadi klien oleh notaris serta politik hukum kenotariatan dalam menjamin keamanan data pribadi klien ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Alasan dari penulis mengambil judul ini adalah sementara di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai pengelolaan maupun perlindungan data pribadi dalam konteks kenotariatan selain disebutkan dalam UUJN maupun UU PDP yang sedang berlaku pada saat ini. Terdapat dua rumusan masalah terhadap topik yang diangkat penulis; 1) Bagaimana regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia terkait pengaturan mengenai hak dan kewajiban notaris dalam pengelolaan data pribadi klien? dan; 2) Bagaimana keterkaitan politik hukum kenotariatan dalam menjamin perlindungan data pribadi klien ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris?

## 2. Pembahasan

### 2.1. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Teknologi yang berkembang pesat pada era digital membawa perubahan yang signifikan bagi aspek-aspek kehidupan manusia, terutama dalam pengelolaan data pribadi. Data pribadi merupakan aset yang wajib dilindungi karena beresiko menimbulkan dampak negatif jika disalahgunakan. Perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Jasmine et al., 2024). Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PDP, data pribadi adalah data perseorangan yang teridentifikasi maupun diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Pasal 1 nomor 4 UU PDP menyatakan bahwa, "Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi." Pasal 1 nomor 5 UU PDP menyatakan, "Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi." Perbedaan antara pengendali data dan prosesor data adalah pengendali data adalah orang yang menentukan tujuan dari pemrosesan data, sedangkan prosesor data hanya memproses data tanpa menentukan tujuan dari pemrosesan data tersebut (Kurniawan & Latumahina, 2025).

Data pribadi berdasarkan Pasal 4 UU PDP meliputi data pribadi yang bersifat umum (nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang) dan spesifik (data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, atau data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan). Subjek hukum dalam UU PDP dibagi menjadi tiga, yaitu: orang, badan publik, dan organisasi internasional sebagaimana termaktub secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 7,8,9, dan 10 (Wicaksono, 2023).

Subjek data pribadi berhak untuk mengetahui siapa yang mengumpulkan data mereka, tujuan pengumpulan data, dan cara data tersebut akan dilindungi (Dwi Kurniawan et al., 2024). Subjek data pribadi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau menggugat atas suatu penyalahgunaan pemrosesan data pribadi terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi tercantum dalam Pasal 67 dan Pasal 68 UU PDP:

1. Pengumpulan data pribadi yang bukan merupakan miliknya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau menggunakannya dengan senagaj dan melawaran hukum, dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pemilik data pribadi, dapat dikenakan denda paling banyak sebesar lima miliar Rupiah dan pidana penjara paling lama lima tahun sebagaimana diuraikan dalam Pasal 67 ayat (1) dan (3) UU PDP.
2. Pembocoran atau pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya dengan sengaja dan melawan hukum dapat dikenakan denda paling banyak sebesar empat miliar Rupiah dan pidana penjara paling lama empat tahun sebagaimana diuraikan dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP.

3. Pemalsuan data pribadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pemilik data pribadi, dikenakan denda paling banyak enam miliar Rupiah dan pidana penjara paling lama enam tahun sebagaimana diuraikan dalam Pasal 68 UU PDP.

Hal penting yang harus diperhatikan adalah perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia berbeda implementasinya dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Contohnya adalah negara Singapura, yang mengadopsi *Personal Data Protection Act* (PDPA) pada tahun 2012. *Personal Data Protection Act* (PDPA) di Singapura menetapkan denda administratif yang cukup signifikan, mencapai hingga 1 juta dolar Singapura untuk pelanggaran besar, berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia (Dwi Kurniawan et al., 2024). Selain itu, dalam *Personal Data Protection Act* (PDPA) juga diuraikan mengenai ketentuan pidana dan perdata, termasuk di dalamnya denda tersebut dan/atau penjara hingga tiga tahun (Suari & Sarjana, 2023). Pengenaan sanksi administratif dalam UU PDP dijabarkan dalam Pasal 57 ayat (2), yang mana berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif lainnya.

Pasal 5 *Personal Data Protection Act* (PDPA) menyebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi, terdapat suatu badan disebut *Personal Data Protection Commission and Administration* (PDPCA) yang beranggotakan paling sedikit tiga orang dan paling banyak tujuh belas orang (Mahardika, 2021). Selain itu, dalam konteks yang sama juga dikenal *Advisory Committees* yang berfungsi untuk memberi pendapat kepada komisi, dalam hal ini adalah PDPCA, yang memiliki hubungan dengan tugas dan wewenangnya dalam regulasi (Mahardika, 2021).

Indonesia belum membentuk lembaga pengawas untuk perlindungan data pribadi sampai saat ini, meskipun hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 UU PDP (Matheus & Gunadi, 2023). Keberadaan mengenai lembaga pengawas ini sangatlah penting, mengingat sudah terdapat banyak kasus kebocoran data yang terjadi di seluruh kalangan masyarakat pada era digitalisasi ini. Data pribadi menjadi asset penting yang wajib dilindungi dikarenakan hal tersebut merupakan identitas diri yang dapat menimbulkan dampak negatif jika disalahgunakan oleh pihak lain.

## **2.2. Politik Hukum Kenotariatan dalam Menjamin Perlindungan dan Pengelolaan Data Pribadi Klien ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris**

Lembaga Notaris mulai populer pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah perdagangan Italia Tengah (Victoria et al., 2020). Lembaga kenotariatan mencapai puncak perkembangannya pada abad ke 13, namun pada abad ke-14 terjadi kemunduran yang disebabkan oleh tindakan para penguasa yang menjual jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa memperhatikan apakah orang tersebut memiliki keahlian atau tidak, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat pada saat itu (Victoria et al., 2020).

Notaris berasal dari kata *notarius*, yang artinya orang-orang yang menulis sebagai pekerjaan, hingga pada sekitar abad kedua setelah masehi, kata ini diberikan pada seseorang yang melakukan pencatatan dengan tulisan yang cepat (Victoria et al., 2020). Keberadaan jabatan notaris di Indonesia ditandai dengan diangkatnya seorang sekretaris dari College van Schepenen di Jakarta pada tahun 1620 yang bernama Melchior Kerchem (Martien, 2023). Pada tanggal 16 Juni 1625, diterbitkan sebuah instruksi untuk para notaris yang terdiri dari 10 pasal,

dimana antara 10 pasal tersebut disebutkan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan sesuatu yang telah dipercayakan kepadanya dan tidak menyerahkan salinan-salinan akta yang dibuatnya kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan (Victoria et al., 2020).

Belanda menetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* pada tahun 1680 yang terdiri dari 66 pasal untuk menyesuaikan peraturan mengenai jabatan notaris yang berlaku di Belanda (Martien, 2023). Pada saat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keberadaan notaris tetap diakui berdasarkan Pasal 2 AP (Aturan Peralihan) UUD 1945 yang menyatakan, “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang - Undang Dasar ini” meskipun pemerintah belum membuat kebijakan untuk mengatur keberadaan notaris di Indonesia (Martien, 2023). *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* tetap diberlakukan sampai adanya Undang Undang Jabatan Notaris di Indonesia pada tahun 2004 (Victoria et al., 2020).

Notaris merupakan pejabat umum yang berkewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ataupun berdasarkan undang-undang lainnya. Selain membuat akta otentik, notaris juga memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan tindakan hukum lain seperti: 1) menetapkan tanggal dan mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus; 2) membuat salinan dari surat asli di bawah tangan; 3) mendaftarkan surat di bawah tangan yang telah dibukukan dalam buku khusus; 4) melakukan pengecekan terhadap keabsahan surat salinan dengan yang aslinya; 5) memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pembuatan akta; 6) membuat akta terkait pertanahan dan; 7) membuat akta risalah untuk lelang (Jasmine et al., 2024). Dalam melaksanakan kewenangannya, notaris diawasi dan dibina oleh suatu badan yang mempunyai kewenangan disebut Majelis Pengawas Notaris.

Akta otentik sebagaimana dimaksud dalam 1868 KUHPerdara adalah akta yang dibuat dalam bentuk sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan akta tersebut dibuat dihadapan seorang pejabat umum. Dimana akta otentik tersebut memiliki beberapa fungsi, yakni: 1) sebagai alat bukti untuk menandakan para pihak telah mengadakan perjanjian; 2) sebagai alat bukti bahwa segala sesuatu yang termaktub dalam akta merupakan kesepakatan para pihak dan; 3) sebagai alat bukti bahwa para pihak telah mengadakan perjanjian pada waktu tertentu dan isi dari perjanjian tersebut adalah berdasarkan keinginan para pihak (Pratiwi, 2023).

Notaris sebagai pejabat umum masuk dalam jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*), dimana jabatan tersebut mendapat kepercayaan dari negara untuk melaksanakan sebagian fungsi publiknya (Mipon & Putra, 2023). Pejabat umum tersebut memberikan pelayanan kepada publik serta diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, dimana arsip negara tersebut wajib disimpan sebagai bentuk protokol notaris (Theixar & Dharmawan, 2021). Berdasarkan pasal 1 angka 13 UUJN, protokol notaris ialah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol notaris tersebut merupakan bagian penting yang wajib dijalankan dengan baik karena dalam protokol terdapat berbagai informasi-informasi yang beragam, seperti data yang dapat diakses oleh umum sampai dengan data yang bersifat pribadi (Jasmine et al., 2024).

Proses digitalisasi membuat notaris menerapkan teknologi komputer dalam pembuatan akta otentik (Theixar & Dharmawan, 2021). Selain praktis dan efisien, terdapat beberapa alasan notaris menggunakan teknologi untuk membuat akta, antara lain: 1) mudah untuk merevisi kesalahan pengetikan kata sebelum percetakan; 2) menghemat waktu dalam membuat draf yang sifatnya baku; 3) mudah untuk melakukan perubahan pada isi akta jika terjadi penyesuaian dari para pihak sebelum proses tanda tangan, dan; 4) dapat mengurangi jumlah renvoi dan meminimalisir referensi yang dilakukan (Mislaini & Adjie, 2023).

Notaris memiliki peran yang besar dalam melindungi dan menjaga data pribadi klien dalam proses pembuatan akta otentik. Pasal 16 ayat (1) huruf f dalam UUJN-P menyatakan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu ataupun keterangan mengenai akta yang dibuatnya (Mipon & Putra, 2023). Hal ini bukan hanya karena data pribadi klien merupakan informasi yang sensitif, melainkan juga untuk menjaga integritas pekerjaannya dan juga kepercayaan klien. Notaris wajib menerapkan prosedur-prosedur yang ketat dalam menjamin keamanan data pribadi, sehingga data tersebut tidak dapat diakses oleh pihak ataupun instansi yang tidak berwenang (Mislaini & Adjie, 2023). Dalam hal ini, notaris dapat dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi, yang artinya notaris menentukan secara langsung tujuan dari pemrosesan data pribadi kliennya. Notaris mengumpulkan data pribadi seperti identitas klien dan menentukan bagaimana data tersebut digunakan.

Pasal 54 ayat (1) UUJN-P juga menyebutkan bahwa, "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan." Artinya, notaris tidak diperkenankan untuk memberikan atau membocorkan segala hal yang berkaitan dengan akta atau surat yang telah dibuatnya kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Seorang notaris apabila melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (11) UUJN-P, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat (Mipon & Putra, 2023). Hal tersebut juga sama dengan pelanggaran terhadap Pasal 54 ayat (1) UUJN-P, sebagaimana tercantum pada ayat (2).

### 3. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama di era digitalisasi yang semakin berkembang pesat. UU PDP mengatur tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban atau tata cara pengelolaan data pribadi oleh pemroses dan pengendali data pribadi. UU PDP juga mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar, guna untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakatnya. Keresahan dan kekhawatiran terkait maraknya kebocoran data pribadi telah lama dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama dalam bidang kenotariatan. Sementara di Indonesia sampai saat ini belum ada dibentuknya lembaga pengawasan khusus untuk mengawasi perlindungan data pribadi, meskipun untuk tugas dan wewenang lembaga tersebut telah diatur pada Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 dalam UU PDP. Mengingat bahwa keberadaan lembaga pengawasan perlindungan data pribadi sangat

diperlukan dikarenakan banyaknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data yang terjadi pada era digitalisasi.

Pada era perkembangan teknologi informasi, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting, terutama dalam praktik kenotariatan yang melibatkan dokumen hukum yang bersifat pribadi dan sensitif. Selain UU PDP, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga wajib memperhatikan perkembangan digital terhadap pengelolaan data pribadi kliennya. Oleh karena itu, sinkronisasi antara UUJN dan UU PDP merupakan sebuah urgensi, baik dengan menambahkan ketentuan dalam UUJN terkait dengan perlindungan data pribadi ataupun memperjelas posisi notaris dalam UU PDP. Meskipun kedua regulasi tersebut memiliki tujuan yang sejalan terhadap perlindungan data pribadi, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan agar tidak tumpang tindih dalam implementasinya.

### Daftar Referensi

- Angraini K, N., Makkawaru, Z., & Almusawir. (2024). Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 46-51. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>.
- Ariesta Kalkhove, B., Rohani, S., & Alhadiansyah. (2023). Upaya Notaris dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap di Era Digital. *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, 1(2), 90-111. <https://doi.org/10.26418/tabj.v1i2.63728>.
- Arinda Sisca, K. (2024). Penegakan Hukum Notaris yang Menggunakan Data Pribadi Orang Lain dalam Akta: Perspektif Perlindungan Data. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 13(1), 95-103. <https://doi.org/10.28946/rpt.v13i1.3764>.
- Cahayani, D. (2025). Implikasi Hukum Digitalisasi Akta Notaris Terhadap Validitas Hukum di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), 813-826.
- Dwi Kurniawan, K., Hehanussa, D. J., Setiawan, R., Susilowati, I., & Helfisar, D. (2024). Criminal Sanctions and Personal Data Protection in Indonesia. *Lex Publica*, 11(2), 221-247. <https://doi.org/10.58829/lp.11.2.2024.1-27>.
- Efendy, A. R. M. (2024). Towards Enhanced Personal Data Protection: A Novel Approach to Regulation and Practice in Indonesia. *E-Justice: Journal of Law and Technology*, 1(1), 1-15. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2021.1901570>.
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 39-57. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2657>.
- Jasmine, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *JIHHP*, 5(1), 653. <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Kurniawan, R. A., & Latumahina, R. E. (2025). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Akta Notariil Secara Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Transparansi Hukum*, 8(1), 214-237. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/6518/3936>
- Mahardika, A. G. (2021). Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 37(2), 101-118. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16994>.
- Mardiana, N., & Arsanti, M. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 16-23. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.108>.
- Martien, H. D. (2023). *Politik Hukum Kenotariatan*. Makassar: Mitra Ilmu.

- Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *Justisi*, 10(1), 20–35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>.
- Mipon, I. P., & Putra, M. F. (2023). Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1576>.
- Mislaini, & Adjie, H. (2023). Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital. *UNES Law Review*, 6(2), 7481–7490. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* |, 1(1), 43–55. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Ngompat, Y. L., & Grace Megumi Maran, M. (2024). Legal Development and Urgency Of Personal Data Protection in Indonesia. *JILPR: Journal of Indonesia Law & Policy Review*, 5(3), 627–635. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i3.284>.
- Pratiwi, D. R. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Data Klien dalam Pembuatan Akta. *Officium Notarium*, 2, 515–523. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art14>.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Theixar, R. N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta. *Acta Comitas*, 6(01), 1. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p01>.
- Victoria, O. A., Ariyana, A. R., & Arifani, D. (2020). Code of Ethics and Position of Notary in Indonesia. *Sultan Agung Notary Law Review*, 2(4), 397. <https://doi.org/10.30659/sanlar.2.4.397-407>.
- Wicaksono, R. B. P. (2023). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Persepektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 208–226. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fjwzx>.